Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 8, No 1, August 2026, Hal 214−222
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v8i1.11031

Nilai Ekonomi Islam: Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat

Fitri Yuna*, Nurlaili, Okta Supriyaningsih

Ekonomi dan Bisnis Islam, Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung, Bandar Lamapung
Letnan Kolonel H. Endro Suratmin, Sukarame, Kota Bandar Lampung, Provinsi Lampung, Indonesia
Email: [1,*]fitriyuna663@gmail.com, [2]Nurlaili@radenintan.ac.id. [3]oktasupriyaningsih@radenintan.ac.id.
Email Penulis Korespondensi: fitriyuna663@gmail.com
Submitted: **20/08/2026;** Accepted: **31/08/2026;** Published: **31/08/2026**

Abstrak−Alih fungsi lahan pertanian merupakan fenomena yang semakin meningkat seiring dengan perkembangan pembangunan dan kebutuhan masyarakat terhadap lahan no-pertanian perubahan tersebut tidak hanya berdampak pada berkurangnya luas lahan pertanian, tetapi juga mempengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dinamika alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat serta menganalisis fenomena tersebut berdasarkan perspektif ekonomi islam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian (field research). Informan penelitian ditentukan dengan menggunakan teknik purposive sampling. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara mendalam, dan dokumentasi, sedangkan analisis data menggunakan model Miles dan Huberman yang meliputi reduksi data, penyajian data dan penarikan Kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Desa Kota Batu dipengaruhi oleh meningkatnya kebutuhan lahan untuk permukiman, pertokoan, usaha, serta faktor ekonomi, pertumbuhan penduduk, serta menurunnya produktivitas lahan pertania. Temuan penelitian menunjukan bahwa alih fungsi lahan memberikan dampak positif berupa meningkatnya pendapatan sebagian masyarakat, bertambahnya peluang kerja di sektor nonpertanian, berkembangnya aktivitas usaha, serta meningkatnya kesejahtraan keluarga. Di sisi lain, alih fungsi lahan juga menyebabkan berkurangnya luas lahan pertanian, beralihnya mata pencaharian masyarakat dari sektor pertanian ke sektor nonpertanian, serta berkurangnya aktivitas pertanian yang berpotensi memengaruhi keberlanjutan sektor pertanian di masa mendatang. Berdasarkan perpektif ekonomi islam alih fungsi lahan pada dasarnya diperbolehkan selama memberikan manfaat dan tidak membuat kerusakan, dilakukan dengan cara yang halal, menerapkan prinsip keadilan.

Kata Kunci: Alih Fungsi Lahan Pertanian; Kondisi Sosial Ekonomi; Ekonomi Islam; Maslahah

Abstract−The conversion of agricultural land has become an increasingly common phenomenon due to regional development and the growing demand for non-agricultural land. This transformation not only reduces the area of agricultural land but also affects the socio-economic conditions of the community. This study aims to analize the dynamics of agricultural land conversion on the socio-economic condition of the community and to examine the phenomenon from the perpective of Islamic economics in kota batu village, Ngaras district, pesisir barat regency. This research employed a qualitative approach using field research methods. Informantas were selected through purposive sampling techniques. Data were collected through observation, in-depth interviews, and docementasion. Data analysis followed the intractive model of miles and Huberman, consisting of data reduction, data display, conclusion drawing, and verification. The findings reveal that agricultural land conversion in Kota Batu village is mainly influenced by the increasing demand for residential areas, commercial buildings, business activities, economic factors, population growth, and the declining productivity of agricultural land. The study also found that land conversion has generated positive socio-economic impacts, including increased household income, expanded employment opportunities in non-agricultural sectors, business development, and improved community welfare. However, it has also reduced agricultural land area, shifted community livelihoods from agriculture to non-agricultural sectors, and decreased agricultural activities, which may affect the sustainability of the agricultural sector in the future. From the perspective of Islamic economics, agricultural land conversion is considered permissible as long as it creates greater maslahah than harm, is carried out through lawful means, upholds the principles of justice, maintains environmental balance, and promotes sustainable public welfare.

Keywords: Agricultural Land Conversion; Socio-Economic Condition; Islamic Economics; Maslaha

1. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara agraris dimana pertanian menjadi basis utama perekonomian nasional. Sebagian besar penduduk Indonesia masih bergantung pada sektor pertanian. Sektor pertanian telah memberikan kontribusi yang besar dalam pembangunan nasional, seperti peningkatan ketahanan nasional, penyerapan tenaga kerja, peningkatan pendapatan penduduk, peningkatan pendapatan domestik regional bruto (PDRB), perolehan devisa melalui ekspor-impor, dan menekan inflasil (Padila, 2025). Luas tanah merupakan salah satu faktor penentu untuk peluang berusaha dan bekerja bagi petani. Tingkat pendapatan usahatani ditentukan oleh luas tanah yang dimiliki, yang mencakup luas tanah pemilikan dan luas tanah usaha tani. Alih fungsi lahan pertanian merupakan persoalan yang muncul seiring dengan pertumbuhan penduduk, pembangunan permukiman, serta meningkatnya kebutuhan terhadap lahan nonpertanian. Perubahan fungsi lahan dapat mengurangi luas lahan produktif dan pada saat yang sama memengaruhi kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama masyarakat yang menggantungkan kehidupannya pada sektor pertanian. Penelitian tahun 2020 juga menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk dan kebutuhan permukiman menjadi salah satu pendorong terjadinya konversi lahan pertanian (Novikarumsari et al., 2020). Permasalahan tersebut ditemukan di Desa Kota Batu, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Berdasarkan data penelitian, selama periode 2015–2025 terdapat 28 hektare lahan pertanian yang telah dialihfungsikan dari total 315 hektare, atau sekitar 8,89%. Selain itu, terdapat 58 kepala keluarga petani dari total 664 KK atau 8,73% yang telah menjual lahannya.

Copyright © 2026 the author, Page 214
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 8, No 1, August 2026, Hal 214−222
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v8i1.11031

Tabel 1. Tabel Jumlah Lahan pertanian Kabupaten Pesisir Barat

Indikator Pertanian	Estimasi Capaian	Keterangan
Lahan Baku Sawah (LBS)	-8.588 Hektare	Luas area baku lahan sawah
Luas Panen Padi (Tahunan)	-11.900 – 12.200 Hektare	Termasuk hasil indeks pertanaman (IP > 100)
Produksi Padi	51.619 Ton	Capaian total Gabah Kering Giling

Sumber **:** Berita Resmi Statistik (BRS) BPS Provinsi Lampung / BPS Kabupaten Pesisir Barat mengenai Luas Panen dan Produksi Padi di Kabupaten Pesisir Barat

Pesisir Barat secara geografis didominasi oleh topografi berbukit dan pesisir pantai. Hal ini membuat porsi lahan sawah atau tanaman pangan relatif terbatas dibandingkan wilayah lumbung pangan lain di Lampung (seperti Lampung Tengah atau Lampung Timur). Penggunaan lahan pertanian di Pesisir Barat lebih didominasi oleh tanaman perkebunan (seperti damar mata kucing atau kruid, kopi robusta, cengkeh, dan kelapa). Luas panen padi tahunan yang melampaui Luas Baku Sawah (LBS) menandakan bahwa sebagian besar area pesawahan di Pesisir Barat memiliki Intensitas Pertanaman (IP) 150 hingga 200 (ditanami 1,5–2 kali dalam setahun). Keberlanjutan produksi sangat bergantung pada sistem irigasi teknis dan curah hujan. Sebagian lahan pertanian di Pesisir Barat masih rentan terhadap cuaca ekstrem dan Pertumbuhan pemukiman di sepanjang koridor lintas barat serta sektor pariwisata (pantai) memberikan tekanan alih fungsi lahan pada area-area potensial. Untuk Pengembangan penguatan Sektor Perkebunan Khas**:** Komoditas perkebunan khas (seperti Damar Mata Kucing yang bernilai ekspor tinggi dan Kopi Robusta) perlu dioptimalkan tata niaganya. Penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) penting untuk menjaga 8,5 ribu hektare sawah agar tidak tergerus oleh pembangunan komersial atau pariwisata.

Alih fungsi tersebut didorong oleh beberapa kondisi, antara lain rendahnya hasil pertanian, harga jual hasil panen yang dianggap kurang menguntungkan, meningkatnya harga pupuk, produktivitas lahan yang rendah, serta semakin tingginya nilai ekonomi tanah ketika digunakan untuk permukiman, ruko, maupun kegiatan usaha. Kondisi serupa ditemukan dalam penelitian Novikarumsari dkk. (2020), yang menunjukkan bahwa strategi nafkah petani berkaitan dengan perubahan penggunaan lahan dan kondisi ekonomi rumah tangga petani (Pramesthy, 2023). Perubahan penggunaan lahan berdampak pada sumber penghidupan, pendapatan, peluang kerja, dan kehidupan sosial masyarakat. Penelitian oleh Syukur, Sakmawati, dan Bastiana (2020) menunjukkan bahwa konversi lahan mampu mengakibatkan pergeseran dalam sumber pendapatan, hubungan sosial, perpindahan sosial, serta tatanan sosial para petani (Sakmawati, 2019). Alih fungsi lahan tidak hanya berdampak buruk. Bagi sejumlah orang, transisi fungsi lahan dapat menciptakan peluang bisnis, meningkatkan pendapatan, serta menyediakan lapangan kerja di luar sektor pertanian.

Namun, jika tidak dikendalikan, perubahan ini dapat menyebabkan berkurangnya lahan yang subur dan mengancam keberlanjutan industri pertanian. Penelitian yang dilakukan oleh Akhmaddhian dan Vikriandi (2020) juga menunjukkan bahwa transformasi lahan pertanian menjadi area pemukiman terkait dengan pergeseran kondisi sosial ekonomi masyarakat (Vikriandi, 2020).

Secara ekonomi, konversi lahan kerap dilihat sebagai jalan pintas untuk memicu pertumbuhan nilai ekonomi baru, seperti peningkatan pendapatan daerah, munculnya lapangan kerja sektor formal/informal, serta modernisasi kawasan. Namun, di sisi lain, peralihan fungsi ini berisiko mendepak para petani dari mata pencaharian utamanya, menciptakan kemiskinan struktural baru, dan memicu ketimpangan ekonomi jika masyarakat lokal gagal beradaptasi dengan alih profesi tersebut. Perubahan lahan yang semula digunakan untuk aktivitas pertanian menjadi penggunaan nonpertanian dapat memberikan keuntungan ekonomi tertentu bagi pemilik atau pelaku usaha, tetapi pada saat yang sama dapat mengubah sumber mata pencaharian masyarakat dan distribusi manfaat ekonomi. perubahan penggunaan lahan pertanian di Asia Tenggara menemukan adanya trade-off antara hasil ekonomi, seperti pendapatan, dengan indikator pembangunan berkelanjutan lainnya, termasuk pemerataan ekonomi (Jamilah et al., 2025). Secara sosial, alih fungsi lahan merubah tatanan nilai, norma, dan solidaritas sosial. Budaya gotong royong yang dekat dengan masyarakat agraris perlahan luntur digantikan oleh gaya hidup individualistis khas masyarakat modern. Perubahan ikatan sosial ini juga memicu krisis identitas serta potensi konflik agraria antara pemilik modal, pemerintah, dan masyarakat lokal. Penelitian tersebut menunjukkan bahwa perubahan lahan pertanian dan lahan garapan memiliki hubungan dengan berbagai indikator sosial ekonomi, termasuk struktur penduduk, pendidikan, ketenagakerjaan, PDB, perbankan, harga, kesehatan, serta sumber daya air (Loginova et al., 2026).

Teori kependudukan menjelaskan bahwa pertumbuhan jumlah penduduk akan meningkatkan kebutuhan terhadap sumber daya yang terbatas, termasuk tanah. Ketika jumlah penduduk meningkat, kebutuhan terhadap permukiman, fasilitas sosial, kegiatan ekonomi, dan infrastruktur juga meningkat. Dalam kondisi ketika ketersediaan lahan terbatas, tekanan kebutuhan tersebut dapat mendorong perubahan penggunaan lahan, termasuk perubahan lahan pertanian menjadi lahan nonpertanian (Astutik et al., 2025). Dalam konteks Desa Kota Batu, teori Boserup dapat digunakan untuk menjelaskan bahwa meningkatnya jumlah penduduk dan kebutuhan ekonomi dapat mendorong masyarakat mengubah cara memanfaatkan lahan untuk memperoleh nilai ekonomi yang lebih tinggi. Hal ini sejalan dengan temuan skripsi bahwa rendahnya produktivitas lahan, pertimbangan ekonomi, serta kebutuhan permukiman dan usaha menjadi faktor yang mendorong alih fungsi lahan (Djiko et al., 2024). Temuan penelitian menunjukkan bahwa perubahan tersebut memberikan manfaat ekonomi berupa munculnya peluang usaha dan peningkatan pendapatan bagi sebagian masyarakat, tetapi sekaligus menimbulkan konsekuensi berupa berkurangnya lahan pertanian dan pergeseran mata pencaharian. Dengan demikian, teori kependudukan digunakan sebagai landasan untuk

Copyright © 2026 the author, Page 215
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 8, No 1, August 2026, Hal 214−222
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v8i1.11031

menjelaskan hubungan antara dinamika penduduk, tekanan kebutuhan lahan, alih fungsi lahan, dan perubahan kondisi sosial ekonomi masyarakat (Mas'ad et al., 2024).

Pandangan Ekonomi Islam mengenai alih fungsi lahan pertanian tidak jauh berbeda dengan pandangan ekonomi konvensional, dalam pandangan Ekonomi Islam dan Ekonomi konvensional tanah merupakan faktor produksi paling penting yang menjadi bahan kajian paling serius para ahli ekonomi, karena sifatnya yang khusus yang tidak dimiliki faktor produksi lainnya (Petani et al., 2026). Ekonomi Islam tidak sekedar berorientasi untuk pembangunan fisik material dari individu, masyarakat dan negara saja, tetapi juga memerhatikan pembangunan dari aspek-aspek lainyang juga elemen penting bagi kehidupan yang sejahtera dan bahagia. Islam memerintahkan setiap manusia untuk bekerja sepanjang hidupnya. Islam membagi waktu menjadi dua, yaitu beribadah dan bekerja mencari rizki. Dalam artian sempit, kerja adalah pemanfaatan atas kepemilikan sumber daya manusia. Secara umum, kerja berarti pemanfaatan sumber daya alam misalnya, di dorong untuk dapat memanfaatkannya dan hanya boleh mendapatkan kompensasi atas pemanfaatan tersebut. rizki yang paling utama adalah rizki yang diperoleh dari hasil kerja atau keringat sendiri dan rizki yang paling dibenci oleh Allah adalah rizki yang diperoleh dari meminta-minta. Dalam hal ini manusia diperintahkan oleh Allah SWT untuk mencari rizki dari mengambil hasil yang ada di bumi, dan manusia juga dilarang untuk membuat kerusakan di bumi. Perintah bekerja juga telah dijelaskan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat al-jumu'ah ayat 10 (Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, 2019):

فَاِذَا قُضِيَتِ الصَّلٰوةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ وَاذْكُرُوا اللّٰهَ كَثِيْرًا لَّعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ ۝١٠

Artinya: "apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung". (Qs. Al-Jumu'ah:10).

Dapat disimpulkan bahwa dari ayat tersebut dijelaskan bahwa perintah ini menunjukan pengertian boleh mencari rizki sebanyak-banyaknya, namun manusia juga harus senantiasa ingat kepada Allah agar manusia memperoleh keberuntungan.

Meskipun tema alih fungsi lahan pertanian telah banyak diteliti, terdapat research gap (celah penelitian) mendasar antara penelitian ini dengan penelitian terdahulu. Pertama, penelitian oleh Novikarumsari et al. (2020) berfokus pada strategi nafkah rumah tangga petani dalam menghadapi alih fungsi lahan secara umum tanpa mengaitkannya dengan kerangka nilai hukum Islam. Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Vikriandi (2020) serta Djiko et al. (2024) menitikberatkan dampaknya semata-mata pada indikator ekonomi konvensional dan pergeseran struktur sosial-ekonomi makro tanpa membedah implikasi keagamaan dan perubahan perilaku ibadah masyarakat pasca-konversi lahan. Ketiga, penelitian Astutik et al. (2025) meninjau alih fungsi lahan dari perspektif tata ruang wilayah pedesaan namun belum mengevaluasi dilema maslahah dan mufsadah (keseimbangan antara peningkatan pendapatan instan dengan potensi kerusakan ekologis dan ancaman ketahanan pangan jangka panjang). Kebaharuan (novelty) dan pembeda utama dalam penelitian ini terletak pada penyatuan analisis empiris dampak sosial-ekonomi masyarakat pedesaan di Desa Kota Batu dengan integrasi analisis maqashid syariah (konsep maslahah dan pencegahan kerusakan atau mufsadah) serta melihat dinamika spiritualitas dan perubahan kualitas ibadah masyarakat setelah beralih profesi dari sektor pertanian ke non-pertanian. Selain itu, prinsip maslahah dalam ekonomi Islam menekankan bahwa semua kegiatan ekonomi harus diarahkan untuk mencapai kesejahteraan kolektif dan menghindari ketidakadilan, sehingga distribusi kekayaan tidak hanya efisien, tapi juga adil.(Samudra et al., 2026)

2. METODE PENELITIAN

2.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian lapangan (field research). Pendekatan tersebut digunakan karena penelitian berusaha memahami secara langsung kondisi dan pengalaman masyarakat yang mengalami atau mengetahui proses alih fungsi lahan di Desa Kota Batu. Penelitian juga secara eksplisit menyebutkan penggunaan Penelitian kualitatif dengan pendekatan fenomenologi. Penelitian kualitatif dengan fenomenologi sesuai untuk penelitian yang bertujuan menggambarkan suatu fenomena secara mendalam berdasarkan pengalaman dan perspektif informan (Queen Rinjani, Lalu Wiresapta Karyadi, 2025). Literatur metodologi tahun 2020 menjelaskan bahwa desain kualitatif deskriptif dapat digunakan untuk memperoleh gambaran langsung mengenai suatu fenomena dengan proses penelitian yang sistematis dan transparan. Penelitian kualitatif bertujuan untuk mendapatkan pemahaman yang sifatnya umum terhadap kenyataan sosial dari perspektif partisipan. Pemahaman tersebut tidak terlebih dahulu, tetapi didapat setelah melakukan analisis terhadap kenyataan sosial yang menjadi fokus penelitian. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi (Sepriano, 2023).
Alih Fungsi Lahan Pertanian sebagai variabel bebas (X) yang diukur dari perubahan peruntukan lahan pertanian menjadi non-pertanian (luas, jenis pemanfaatan baru, dan status kepemilikan), Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat sebagai variabel terikat (Y) yang diukur dari pergeseran tingkat pendapatan, perubahan mata pencaharian, peluang kerja, serta dampak interaksi sosial warga pasca-alih fungsi, serta Nilai Ekonomi Islam sebagai kerangka evaluasi atau pemoderasi yang diukur berdasarkan kesesuaian proses dan dampaknya terhadap prinsip Maqashid Syariah seperti aspek kemaslahatan (maslahah), keadilan distribusi, etika muamalah, dan pemenuhan kebutuhan dasar (daruriyyat) masyarakat.

This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 8, No 1, August 2026, Hal 214−222
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v8i1.11031

2.1.1 Lokasi Penelitian

Penelitian dilaksanakan di Desa Kota Batu, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Lampung. Lokasi tersebut dipilih karena terdapat fenomena alih fungsi lahan pertanian yang menjadi fokus penelitian.

2.2 Sumber Data

Pengumpulan data melalui data primer dari masyarakat yang mengalami atau terlibat langsung dalam proses alih fungsi lahan, dengan tujuan untuk mendapatkan informasi yang relevan dan akurat dari sumber utama yaitu masyarakat desa Kota Batu, Kecamatan Ngaras, Kabuapten Pesisir Barat. Data sekunder adalah data yang dapat menunjang data primer yang diperoleh melalui perantara baik secara tulisan maupun lisan.

Dalam hal ini penulis menggunakan metode studi kepustakaan yang bersumber dari buku-buku atau Ebook, jurnal, artikel dan penelitian terdahulu yang relevan.

2.3 Populasi dan Sampel

Sampel merupakan sekelompok elemen yang merepresentasikan jumlah dan sifat yang terdapat dalam populasi tersebut. Ketika populasi sangat luas, dan peneliti merasa tidak mungkin untuk menganalisis seluruh isi populasi, misalnya karena keterbatasan anggaran, sumber daya manusia, dan waktu yang tersedia, maka peneliti bisa memanfaatkan sampel yang diambil dari populasi itu.(Yeni Warda., 2026) Populasi merupakan wilayah generalisasi yang terdiri dari objekn atau subjek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh penelitian dan dapat dipelajari kemudian ditarik kesimpulannya.(Budiman, 2022) Populasi dalam penelitian ini yaitu seluruh masyarakat desa Kota Batu. Teknik yang digunakan yaitu purposive sampling yang dimana dilakukan dengan mengambil orang-orang terpilih oleh peneliti dan yang mempunyai ciri-ciri spesifik yang dimiliki oleh sampel. Jumlah populasi yang dimiliki dalam penelitian ini adalah 4.125 masyarakat yang tinggal di desa Kota Batu, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat. Sampel dalam penelitian ini telah ditentukan kriterianya terlebih dahulu, informan yang dipilih untuk dijadikan sampel dan berpartisifasi dalam penelitian ini adalah mereka yang memiliki pengalaman dan pengetahuan yang sesuai dengan penelitian yang tengah dilakukan. Penelitian ini memiliki dua karakteristik sampel yang dapat berperan sebagai informan, yaitu pengelola desa Kota Batu dan para masyarakat desa kota batu yang merupakan penduduk asli kelurahan desa Kota Batu Kecamatan Ngaras Kabupaten Pesisir Barat. Peneliti lebih mengutamakan pemilihan sampel yang diharapkan dapat memberikan data dan informasi yang relevan dengan penelitian yang dilakukan (purposive). Penelitian kualitatif biasanya menggunakan jumlah sampel kecil. Dengan jumlah sampel kecil bukan berarti data yang diperoleh jumlahnya kecil juga. Setiap partisipan, case, atau peristiwa sangat dimungkinkan memberikan data dalam jumlah desa. Sehingga pada penelitian ini, peneliti memutuskan untuk menetapkan jumlah sampel sebanyak 15 informan yang terdiri dari 3 orang perangkat desa Kota Batu diantaranya, Kepala Kelurahan Kota Batu, kepala desa, dan Kepala Dusun Kelurahan Kota Batu, Dan 12 orang buruh tani, serta masyarakat di desa Kota Batu yang terdampak alih fungsi lahan pertanian.

Tabel 2. Informan Buruh Tani

No.	Nama	Alamat	Usia	Lama Bertani
1	Takrim	Kota Batu	47 Tahun	22 Tahun
2	Solihin	Kota Batu	39 Tahun	13 Tahun
3	Abd Yusuf	Kota Batu	44 Tahun	19 Tahun
4	Satrisno	Kota Batu	40 Tahun	14 Tahun
5	Sapril	Kota Batu	69 Tahun	44 Tahun
6	Hayyana	Kota Batu	46 Tahun	21 Tahun
7	Zainaputri	Kota Batu	51 Tahun	26 Tahun
8	Riswan	Kota Batu	53 Tahun	27 Tahun
9	Mat Zaim	Kota Batu	59 Tahun	35 Tahun
10	Amarullah	Kota Batu	54 Tahun	28 Tahun
11	Safar	Kota Batu	56 Tahun	38 Tahun
12	Rosda	Kota Batu	65 Tahun	30 Tahun

2.4 Teknik Analisis dan Pengujian

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan model Miles dan Huberman yang dilakukan melalui tiga tahapan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan atau verifikasi.(Sa'diyah, 2024)

1. Reduksi data
   Reduksi data merupakan bagian analisis yang mempertajam, mengklasifikasikan, mengarahkan, menghilangkan hal hal yang tidak perlu, kemudian mengelompokkan data tersebut agar dapat dihilang kan dan dikaji ulang. Dilakukan dengan memilih, memusatkan, dan menyederhanakan data yang relevan dengan fokus penelitian.(Sa'diyah, 2024) Selanjutnya, data yang telah direduksi disajikan secara sistematis agar hubungan antar-informasi dapat dipahami dengan jelas. Tahap terakhir adalah penarikan kesimpulan dan verifikasi untuk

Copyright © 2026 the author, Page 217
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 8, No 1, August 2026, Hal 214−222
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v8i1.11031

menemukan pola, makna, serta gambaran mengenai dampak alih fungsi lahan pertanian terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat dalam perspektif ekonomi Islam.

2. Penyajian Data
   Penyajian data atau display data adalah data penelitian yang diorganisasikan secara rinci untuk memberikan gambaran lengkap tentang penelitian. Data dikumpulkan secara detail dan menyeluruh, kemudian dicari pola hubungan untuk menarik kesimpulan yang tepat. Penyajian data tersebut kemudian disusun dalam bentuk uraian atau laporan sesuai dengan hasil penelitian yang diperoleh (Safira et al., 2023). Tetapi yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah teks yang bersifat naratif. Melalui penyajian data, maka data akan lebih terorganisir, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami.
3. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi
   Temuan dalam penelitian kualitatif merupakan penemuan baru yang belum pernah ada sebelumnya. Hasil tersebut dapat berupa gambaran atau deskripsi suatu objek yang sebelumnya tidak jelas sehingga menjadi lebih jelas setelah diselidiki. Tahap ini bertujuan untuk menemukan makna dari data yang terkumpul dengan mencari hubungan, persamaan atau perbedaan guna menarik kesimpulan sebagai jawaban atas permasalahan dalam penelitian. Kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat penelitian kembali ke lapangan untuk mengumpulkan data Hasil akhir yang diinginkan adalah menciptakan penemuan penelitian yang mendalam, memberikan wawasan menyeluruh mengenai fenomena yang sedang dikaji, dan menjawab pertanyaan utama dari penelitian tersebut (Sa'diyah, 2024).

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Desa Kota Batu merupakan salah satu desa di Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung, yang mayoritas masyarakatnya bermata pencaharian sebagai petani dan pekebun. Desa ini berdiri pada tahun 2008 dan terdiri atas tiga dusun, yaitu Dusun Kota Batu, Mahnay, dan Grogol. Secara geografis, wilayah Desa Kota Batu memiliki karakteristik yang mendukung kegiatan pertanian dengan komoditas seperti padi, jagung, sawit, singkong, dan sayuran. Secara demografis, Desa Kota Batu memiliki 4.125 penduduk, terdiri dari 2.117 laki-laki dan 2.007 perempuan. Berdasarkan penggunaan lahan, wilayah desa terdiri atas 315 ha lahan pertanian, 93 ha permukiman, 1 ha perkantoran, dan 3 ha sekolah. Struktur mata pencaharian masyarakat masih didominasi sektor pertanian, dengan 664 kepala keluarga bekerja sebagai petani dan 73 sebagai buruh tani, disertai pekerjaan lain seperti pedagang, pengusaha, pegawai, dan buruh. Kondisi tersebut menjadikan Desa Kota Batu relevan sebagai objek penelitian karena perubahan penggunaan lahan pertanian berpotensi memengaruhi struktur ekonomi dan sosial masyarakat. Alih fungsi lahan tidak hanya berkaitan dengan perubahan fisik wilayah, tetapi juga berhubungan dengan perubahan mata pencaharian, pendapatan, kesempatan kerja, serta kesejahteraan masyarakat. Penelitian ini menggunakan 15 informan yang terdiri dari perangkat desa dan masyarakat yang memiliki pengalaman atau pengetahuan langsung mengenai alih fungsi lahan pertanian. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Queen Rinjani Penelitian tersebut menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan perumahan memberikan dampak terhadap kondisi sosial ekonomi masyarakat, terutama berupa berkurangnya kesempatan kerja, hilangnya sumber pendapatan tetap, serta menurunnya interaksi sosial dan gotong royong masyarakat yang sebelumnya terbentuk melalui aktivitas pertanian. Selain itu, masyarakat melakukan berbagai strategi adaptasi, seperti membuka usaha kecil, mengubah komoditas pertanian, dan beralih ke sektor informal (Queen Rinjani, Lalu Wiresapta Karyadi, 2025).

3.1 Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat, Desa Kota Batu, Kecamatan Ngaras, Kabupaten Pesisir Barat.

Salah satu dari masalah tersebut yang mengalibatkan warganya mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi perumahan, usaha UMKM, ruko, dan lain sebagainya. Wilayah Kota Batu ini sendiri sudah banyak mengalihfungsikan lahan pertanian menjadi non pertanian, dengan pesatnya pertumbuhan serta mobilitas masyarakat yang ada di wilayah kelurahan desa Kota Batu maka lahan pertanian dirasa sudah tidak mencukupi lagi dalam rangka menunjang pertumbuhan ekonomi masyarakat yang berprofesi sebagai petani. Alih fungsi lahan pertanian ke non pertanian di desa ini terjadi sejak awaal 2015 hingga 2025 saat ini.

Pengalihfungsian lahan ini terjadi karena banyaknya lahan pertanian yang menganggur dan tidak ditanami oleh para petani dikarenakan hasil penjualan panen yang murah sehingga para petani tidak mendapatkan keuntungan. Aktivitas ekonomi masyarakat di desa Kota Batu setelah terjadiya alih fungsi lahan pertanian, mereka para petani mengalihfungsikan lahan pertaniannya didorong oleh motif tertentu yaitu untuk memenuhi kebutuhan hidup sendiri dan keluarganya dengan memanfaatkan lingkungan. Misalnya sebagian para petani di desa Kota Batu sudah jenuh dengan hasil tani yang sudah tidak menentu mereka mengalihfungsikan lahannya menjadi non pertanian. Yang dulunya mencari rejeki dengan panas-panasan dan hujan-hujanan, ditambah hasil panen yang tidak menentu diakibatkan dengan adanya cuaca yang tidak mendukung atau bibit-bibit yang tidak tumbuh sempurna. Saat ini petani yang sudah mengalihfungsikan lahannya dapat duduk dengan tenang dan dapat memperoleh uang sewa bulanan perbulannya.

Hal ini sama dengan teori turnpike pertumbuhan jalur cepat yang diperkenalkan oleh Samuelson. Teori ini menjelaskan bahwa setiap warga negara atau wilayah perlu mengidentifikasi sektor atau komodititas yang memiliki

Copyright © 2026 the author, Page 218
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 8, No 1, August 2026, Hal 214−222
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v8i1.11031

potensi besar untuk dikembangkan secara cepat, baik karena ditunjang oleh potensi alam maupun karena sektor tersebut memiliki compotitive advantage untuk dikembangkan. Sejalan dengan temuan Syamsul et al. (2022) mengenai dampak alih fungsi lahan terhadap kondisi sosial-ekonomi masyarakat, perubahan pemanfaatan lahan pertanian di Desa Kota Batu, Kecamatan Ngaras, juga membawa dampak signifikan terhadap aspek mata pencaharian dan pendapatan. Dalam temuan studi literatur tersebut, alih fungsi lahan mampu menciptakan alternatif pekerjaan baru dan memberikan kepastian pendapatan rutin. Namun, penyerapan tenaga kerja lokal sering kali belum optimal dan kontribusi terhadap peningkatan sarana sosial seperti pendidikan masih terbatas. Dalam konteks Desa Kota Batu, alih fungsi lahan pertanian tidak hanya berdampak pada pergeseran profesi petani menjadi buruh atau sektor informal lainnya, tetapi juga berpotensi memengaruhi ketahanan pangan dan struktur kepemilikan aset warga lokal (Syamsul, Tampubolon, 2022).

Berdasarkan temuan penelitian penulis mencoba mengkaji kondisi sosial ekonomi masyarakat desa Kota Batu dengan melihat pandangan beberapa narasumber yang telah diwawancarai. Dalam proses wawancara peneliti mengajukan 10 pertanyaan untuk menggali informasi yang dibutuhkan. Pembahasan mengenai alih fungsi lahan pertanian difokuskan pada perubahan lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian, dampak yang ditimbulkan dari perubahan tersebut, serta manfaat yang dirasakan masyarakat setelah terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Sementara itu kondisi sosial ekonomi masyarakat dianalisi melalui beberapa indikator yaitu seperti jenis kegiatan ekonomi yang dilakukan setelah terjadinya alih fungsi lahan, tingkat Pendidikan, jenis pekerjaan, penghasilan, dan kondisi sosial ekonomi yang dialami oleh masyarakat. yang dimaksud dengan kondisi sosial ekonomi dalam penelitian ini adalah mengenai gambaran umum tentang situasi dan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang ada di desa Kota Batu. Beberapa unsur penting untung melihat aspek sosial ekonomi tersebut adalah sebagai berikut:

1. Aktivitas Ekonomi Masyarakat
   Berdasarkan hasil observasi lapangan, aktivitas ekonomi masyarakat setelah terjadinya alih fungsi lahan pertanian ikut berubah. Banyak petani memutuskan mengalihfungsikan lahannya karena didirong oleh motif tertentu terutama untuk memenuhi kebutuhan gidup diri sendiri dan keluarganya dengan memanfaatkan kondisi lingkungan yang ada. Sebagian petani mengaku sudah lelah dengan hasil pertanian yang tidak menetu, penghasilan yang bergantung pada cuaca, risiko gagal panen karena bibit yang tidak tumbuh dengan optimal, serta harus bekerja di bawah terik matahari dan hujan membuat mereka mencari cara lain dan akhirnya lahan yang sebelumnya digunakan untuk bertani dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Saat ini, petani yang telah mengalihfungsikan lahannya tidak lagi sepenuhnya bergantung pada hasil panen. Mereka bisa memperoleh pendapatan tetap setiap bulan dari hasil sewa lahan, sehingga kondisi ekonomi mereka terasa lebih stabil dibandingkan dengan sebelumnya.
2. Pendidikan
   Pendidikan di Desa Kota Batu berkembang pesat dengan adanya berbagai instansi Pendidikan yang dibangun. Kondisi ini memudahkan masyarakat memperoleh akses sekolah dengan biaya yang lebih hemat karena lokasinya dekat dengan tempat tinggal. Sebelumnya warga harus bersekolah dengan jarak sekolah yang jaraknya jauh sehingga membutuhkan biaya yang lebih besar. Pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. tingkat pendididkan yang lebih tinggi dapat meningkatkan daya saing kerja, pendapatan, serta membantu mengurangi kemiskinan dan pengangguran. Selai dari pada itu Pendidikan juga mendukung keterampilan, produktivitas, dan kemampuan seseorang dalam mengembangkan usaha.
3. Pekerjaan
   Pekerjaan masyarakarat di desa Kota Batu sangat bervariasi seiring dengan berubahnya fungsi lahan pertanian di wilayah tersebut. Perubahan penggunaan lahan ini secara langsung berdampak pada sumber kehidupan warga. Semakin berkurangnya lahan peretanian akibat adanya industri membuat banyak warga beralih fropesi. Sebelum adanya industri, sebagian besar masyarakat bekerja sebagai petani.
   Selain itu, hanya ada beberapa jenis pekerjaan lain seperti buruh atau tukang. Namun setelah industri berkembang, kesempatan kerja mejadi lebih terbuka. Warga tidak hanya bisa bekerja di sektor industri, tapi juga memiliki peluang di bidang perdagangan maupunjasa. Dengan adanya industri pekerjaan menjadi lebih banyak dibandingkan dengan yang sebelumnya. Yang dimana dulunya kesempatan kerja sangat terbatas sekarang masyarakat memiliki alternatif mata pencaharian yang lebih beragam sesuai dengan.
4. Pendapatan
   Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa warga desa Kota Batu sebelum terjadninya alih fungsi lahan sebagian dari mereka bekerja sebagai buruh dengan penghasilan yang pas-pasan. Pendapatn yang diperoleh saat itu hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dengan kondisi hidup yang sederhana. Setelah adanya alih fungsi lahan pekerjaan mereka ikut berubah, kondisi ekonomi mereka juga mengalami peningkatan. Sebelum adanya alih fungsi lahan pendapatan masyarakat mendapatkan penghasilan sebesar Rp500.000 hingga Rp3.000.000 perbulan. Namun setelah terjadinya alih fungsi lahan tersebut pendapatan mereka meningkat menjadi sekitar Rp.3.000.000 perbulan, bahkan ada yang mecapai lebih dari Rp5.000.000 setiap bulannya.
5. Perubahan Sosial
   Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan, terlihat ada perubahan yang cukup memprihatinkan dalam masyarakat setelah terjadinya alih fungsi lahan pertanian. Salah satu narasumber mengungkapkan bahwa kemajuan zaman yang membawa perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi telah mengubah cara pandang, sikap, dan perilaku generasi muda terhadap profesi petani. Anak-anak zaman sekarang cenderung melihat pekerjaan petani

This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 8, No 1, August 2026, Hal 214−222
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v8i1.11031

sebagai profesi yang tidak lagi menarik atau bergengsi. Banyak yang menganggap bahwa profesi petani berada dibawah profesi-profesi lainnya karena dipandang lusuh, kotor, dan penghasilan yang tidak seberapa. Akibatnya minat generasi muda untuk menggeluti bidang pertanian menjadi sangat rendah. Yang lebih menyedihkan, sebagian besar petani di des aini pun tidak menghendaki anak-anak mereka untuk melanjutkan pekerjaan yang sama. Hampir tidak ada ditemukan di desa Kota Batu seorang petani yang menurunkan profesinya kepada anaknya. Para orang tua petani lebih memilih memberikan pendidikan yang terbaik kepada anak-anaknya dengan harapan mereka bisa bekerja di bidang lain yang lebih menjanjikan, misalnya bekerja dikantor atau industri. Kondisi seperti ini samakin membuat profesi petani terpinggirkan dan terancam punah karena tidak ada lagi generasi yang meneruskannya. Dampak dari situasi ini sangat terasa ketika para petani sudah berusia lanjut dan tidak mampu lagi menggarap lahannya. Lahan-lahan pertanian tersebut akhirnya dijual dan dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian. Ditambah lagi dengan perkembangan zaman dan Pembangunan yang terus maju, kebutuhan akan lahan untuk berbagai kepeerluan seperti tempat tinggal, dan tempat usaha semakin meningkat.

Di desa Kota Batu ini sendiri, dampak dari alih fungsi lahan pertanian ini sendiri sudah mulai dirasakan oleh masyarakat. beberapa dampak yang terlihat antara lain berkurangnya produksi pangan terutama beras, serta perubahan dalam aspek sosial budaya dan ekonomi masyarakat. pengalihfungsian lahan pertanian ini membawa dampak negatif bagi lingkungan dan potensi lahan yang ada. Penyebab utamanya adalah pertumbuhan ekonomi dan pertambahan penduduk yang terus meningkat, sehingga kebutuhan akan lahan untuk berbagai keperluan semakin besar. Berkurangnya luas lahan pertanian ini berdampak pada ketahanan pangan negara, khususnya indonesi. Dampak sosial juga mulai terlihat jelas di masyarakat desa Kota Batu seiring dengan meningkatnya alih fungsi lahan dari tahun ke tahun. Salah satu dampak sosial yang paling berasa adalah bergesernya pola kehidupan masyarakat, terutama di wilayah yang sebelumnya merupakan daerah potensi pertanian yang dimana dulunya masyarakat setempat adalah sebagian besar menggantungkan hidupnya pada hasil bumi, namun kini mulai beralih menjadi masyarakat yang lebih mengarah ke industri. Kehidupan masyarakat mulai berubah, dari yang sebelumnya mengandalkan pertanian mulai beralih ke bidang di luar pertanian. Masyarakat desa Kota Batu khusunya di wilayah pedesaan yang dulunya memiliki potensi pertanian yang cukup menonjol kini mulai tergusur karena lahan-lahan pertanian mereka berubah menjadi lahan non-produktif yang digunakan untuk pembangunan infrastruktur.

3.2 Analisis Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat Desa Kota Batu Dalam Kajian Perspektif Ekonomi Islam

Alih fungsi lahan di Desa Kota Batu dilakukan dengan mengalihfungsikan lahan yang sebelumnya digarap oleh para petani. Hal tersebut secara tidak langsung menyebabkan perubahan pada mata pencaharian masyarakat setempat. Ketika jenis pekerjaan berubah maka pendapatan yang diperoleh masyarakat juga mengalami perubahan. Pengalihfungsian lahan ini dilakukan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang terus berkembang, seperti Pembangunan fasilitas umum, perkantoran, dan juga sarana pendidikan dan juga tempat usaha supaya kebutuhan tetap terpenuhi. Adanya alih fungsi membuat banyak petani yang sebelumnya bergantung pada hasil pertanian justru merasa sekarang penghasilannya lebih baik dari yang sebelumnya. dari hasil wawancara, mereka bilang kalau dibandingkan dengan hasil bertani dulu pendapatan setelah lahan dialihfungsikan terasa lebih memuaskan. Soalnya pekerjaan yang dijalankan sekarang cenderung tidak terlalu berat tapi hasilnnya cukup besar, misalnya usaha rumah kos yang bisa memberikan pemasukan tetap setiap bulannya. bukan cuma petani yang merasakan keuntungannya tetapi warga lain juga yang ada di Desa Kota Batu juga mendapatkan keuntungan.

Sejalan dengan Penelitian Vikriandi (2020), alih fungsi lahan pertanian pada dasarnya dipicu oleh dua faktor utama, yaitu kebijakan pembangunan wilayah dan tuntutan ekonomi akibat relatif rendahnya nilai tukar hasil pertanian dibanding sektor non-pertanian. Fenomena serupa di Desa Kota Batu menunjukkan bahwa meskipun pengalihan lahan mampu memberikan dana segar jangka pendek untuk peningkatan kualitas tempat tinggal maupun pembiayaan pendidikan, hal tersebut berisiko memicu pengangguran terstruktur dan kerawanan pangan di tingkat lokal. Ditinjau dari perspektif Ekonomi Islam, fenomena ini perlu dianalisis melalui kerangka Maqashid Shariah. Penjualan lahan produktif yang mengorbankan sumber pasokan pangan utama bertentangan dengan prinsip Hifz an-Nafs (menjaga keberlangsungan jiwa) dan Hifz al-Mal (pengelolaan aset produktif). Menurut kaidah fiqih muamalah, upaya menarik manfaat dari pembangunan non-pertanian tidak boleh menimbulkan kemudaratan (dharar) yang lebih besar berupa kemiskinan dan hilangnya kemandirian ekonomi petani Desa Kota Batu. Oleh karena itu, pengelolaan dan penetapan kebijakan tata guna lahan di Desa Kota Batu harus senantiasa mengutamakan prinsip kemaslahatan bersama (maslahah mursalah) (Vikriandi, 2020).

Ada yang sebelumnya bekerja hanya sebagai buru, sekarang sudah punya usaha sendiri dengan penghasilan yang lebih tinggi. Selain itu, para pedagang di sekitar juga ramai pembeli baik dari siswa, para pekerja, maupun orang-orang dari luar daerah. Dalam islam, alih fungsi lahan pada dasarnya diperbolehkan karena manusia diberi hak oleh Allah untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam dengan sebaik-baiknya. Namun, tidak semua perubahan penggunaan lahan membawa dampak yang baik. Ada juga dampak negatifnya yang bisa muncul, seperti berkurangnya lahan pertanian karena sawah atau kebun dialihfungsikan menjadi perumahan atau Kawasan industri. Hal ini bisa menyebabkan menurunnya hasil produksi pertanian secara nasional karena lahan garapan semakin terbatas. Salain itu juga perubahan fungsi lahan juga berpotensi merusak keseimbangan ekosistem, terutama jika hutan atau lahan pertanian banyak dialohfungsikan. Dampak lainnya adalah meningkatnya pengangguran di kalangan buruh tani serta naiknnya harga bahan pangan akibat berkurangnnya pemasukan. Selain itu juga, perubahan perubahan alih fungsi

Copyright © 2026 the author, Page 220
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 8, No 1, August 2026, Hal 214−222
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v8i1.11031

lahan yang terus menerus terjadi juga bisa berdampak buruk bagi lingkungan sekitar. Dalam ajaran islam, hal seperti ini sebenarnya sudah dilarang. Allah sudah mengingatkan manusia supaya tidak menimbulkan kerusakan di bumi. Baik di darat maupun di laut. Peringatan tersebut terdapat pada Surah Ar-Ruum ayat 41 yang berbunyi:

ظَهَرَ الْفَسَادُ فِى الْبَرِّ وَالْبَحْرِ بِمَا كَسَبَتْ اَيْدِى النَّاسِ لِيُذِيْقَهُمْ بَعْضَ الَّذِيْ عَمِلُوْا لَعَلَّهُمْ يَرْجِعُوْنَ ﴿٤١﴾

“telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan karena perbuatan tangan manusia, agar Allah merasakan kepada merekasebagian dari (akibat) perbuatan mereka, supaya mereka kembali (kejalan yang benar).”

Kandungan dari Surah Ar-Ruum ayat 41 menjelaskan bahwa kerusakan yang terjadi di bumi baik di darat maupun di laut bukan terjadi begitu saja, tapi merupakan akibat dari ulah manusia itu sendiri. Perilaku seperti eksploitasi alam berlebihan, pencemaran dan pengalihfungsian lahan yang terjadi saat ini. Ayat ini juga mengandung peringatan bahwa dampak buruk yang dirasakan manusia sebenarnya adalah bentuk teguran, supaya manusia sadar dan mau memperbaiki diri. Dalam kajian ushul fikih, maslahah sering dikaitkan dengan tujuan utama syariat (maqoshid syariah), yaitu menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Artinya, setiap praktik yang dilakukan masyarakat harusnya tidak bertentangan dengan lima tujuan pokok tersebut. Jika suatu kegiatan justru merusak salah satu aspek tersebut, maka hal itu tidak sesuai dengan prinsip maslahah. Dilihat dari penerapannya, maslahah dapat dibagi menjadi beberapa bentuk, yaitu sebagai berikut:

a. Maslahah yang memberikan manfaat secara langsung, yaitu praktik yang jelas membawa kebaikan bagi masyarakat, seperti mempermudah akses Pendidikan, membuka lapangan pekerjaan, dan meningkatkan kesejahtraan.
b. Maslahah yang bersifat tidak langsung, yaitu manfaat yang dirasakan dalam jangka panjang, seperti meningkatnya kualitas hidup dan perkembangan sosial masyarakat.
c. Maslahah yang harus dipertimbangkan secara seimbang, yaitu ketika suatu praktik membawa manfaat sekaligus membawa potensi kerugia.

Teori maslahah membantu penulis dalam menilai suatu praktik tidak hanya dilihat dari sisi keuntungan saja, melainkan dilihat juga dari dampak jangka panjangnya. Suatu aktivitas dikatakan baik apabila memberikan manfaat yang lebih besar dan tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat maupun lingkungan sekitar. Sebaliknya juga, jika lebih banyak membawa dampak yang negatif, maka praktik tersebut tidak sesuai dengan prinsip maslahah dalam hukum islam. Maka dalam kondisi ini masyarakat Desa Kota Batu yang mengalami perubahan mata pencaharian, terutama yang sebelumnya berprofesi sebagai petani, dan masyarakat yang dahulunya sehari-hari berada di ladang, setelah beralih pekerjaan seperti menjadi pemilik kos atau pedagang, menjadi lebih mudah dalam menjalankan sholat tepat waktu. Mereka juga dapat beribadah dalam keadaan yang lebih bersih dan lebih teratur, bahkan terdapat sebagian masyarakat yang sudah mampu melaksanakan ibadah umroh dan haji. Selain itu juga, setelah adanya perubahan alih fungsi lahan, masyarakat juga lebih mudah dalam melaksanakn ibadah berjamaah. Dan kegiatan shalat jum’at dapat dilakukan di masjid yang letaknnya lebih dengan dengan rumah, sehingga tidak menyulitkan masyarakat dalam melaksanakan kewajiban tersebut. Masyarakat Desa Kota Batu juga tetap bekerja dengan cara yang halal serta berusaha mencari pekerjaan tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidup. Setelah terjadinya perubahan tersebut, banyak masyarakat yang mulai membuka usaha sehingga perekonomian mereka semakin berkembang. Dari usaha yang mereka jalankan, mereka juga mampu memperoleh penghasilan yang kemudian dikelola menjadi bentuk asset, seperti emas, tanah, rumah, ruko, uang, serta berbagai jenis properti lainnya

4. KESIMPULAN

Penelitian ini menunjukkan bahwa alih fungsi lahan pertanian di Desa Kota Batu bukan sekadar perubahan fungsi ruang, tetapi merupakan proses transformasi sosial-ekonomi masyarakat pedesaan. Dorongan ekonomi, pertumbuhan penduduk, kebutuhan permukiman dan usaha, serta menurunnya produktivitas pertanian telah mendorong masyarakat mengalihkan lahan pertanian ke sektor nonpertanian. Perubahan tersebut memang menghasilkan manfaat nyata, seperti terbukanya peluang usaha, meningkatnya pendapatan sebagian masyarakat, bertambahnya kesempatan kerja, berkembangnya infrastruktur, dan meningkatnya kemampuan masyarakat dalam memenuhi kebutuhan hidup. Namun, keuntungan tersebut tidak sepenuhnya bersifat universal. Di balik pertumbuhan ekonomi lokal, muncul konsekuensi berupa berkurangnya lahan pertanian, pergeseran mata pencaharian, perubahan pola interaksi sosial, serta menurunnya minat generasi muda terhadap sektor pertanian yang berpotensi mengancam keberlanjutan masyarakat agraris dan ketahanan pangan di masa depan, Dalam perspektif ekonomi Islam, temuan penelitian menegaskan bahwa alih fungsi lahan tidak dapat dinilai hanya berdasarkan seberapa besar keuntungan ekonomi yang diperoleh masyarakat. Praktik tersebut pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan secara halal, adil, tidak menimbulkan kerusakan, dan memberikan maslahah bagi masyarakat. Karena itu, peningkatan pendapatan dan berkembangnya aktivitas usaha belum cukup untuk menyatakan bahwa suatu alih fungsi lahan sepenuhnya membawa kemaslahatan. Manfaat ekonomi harus dipertimbangkan bersama dampak jangka panjang terhadap keberlanjutan lahan pertanian, struktur sosial, dan kepentingan masyarakat luas. Studi ini punya beberapa keterbatasan, termasuk penggunaan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yang hanya fokus di Desa Kota Batu dan jumlah informan yang relatif sedikit, yakni 15 orang, sehingga hasil penelitian belum bisa digeneralisasikan secara luas ke komunitas atau wilayah lain; selain itu, pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, jadi sangat tergantung pada pengalaman dan persepsi

Copyright © 2026 the author, Page 221
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License

Ekonomi, Keuangan, Investasi dan Syariah (EKUITAS)
Vol 8, No 1, August 2026, Hal 214−222
ISSN 2685-869X (media online)
https://ejurnal.seminar-id.com/index.php/ekuitas
DOI 10.47065/ekuitas.v8i1.11031

para informan, sementara data sosial-ekonomi mayoritas diperoleh melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. peneliti selanjutnya disarankan menggunakan cakupan wilayah dan jumlah responden yang lebih luas, melibatkan berbagai pihak seperti pemilik lahan, pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat terdampak, serta menggunakan metode kuantitatif atau mixed method untuk mengukur perubahan pendapatan, nilai lahan, kesempatan kerja, kondisi lingkungan, dan ketahanan pangan secara lebih objektif

REFERENCES

Astutik, I., Burhanuddin, F., & Emin, S. (2025). Analisis Alih Fungsi Lahan Pertanian dan Pengaruhnya terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Kecamatan Belopa. Journal of Muhammadiyah's Application Technology, 4(3), 247-258. https://doi.org/10.26618/qm262m21.

Budiman, A. (2022). Pengaruh Kualitas Pelayanan terhadap Kepuasan Masyarakat di Desa Margaluyu Kecamatan Cikoneng Kabupaten Ciamis. ATRABIS: Jurnal Administrasi Bisnis, 8(2), 216–226.

Djiko, R., Studi, P., Bisnis, M., & Halmahera, P. (2024). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap KondisiEkonomi Masyarakat Desa Gemaf Kecamatan WedaUtara Kabupaten Halmahera Tengah. Intelektivia, 6(2), 392–395.

Jamilah, M., Becker, A., Loong, S., Quiros, T. E. A. L., Yin, S., Evans, C., Yang, Y., Lin, L., Pishal, I., Yee, A., & Then, H. (2025). Socioeconomic impacts linked to land use and land use changes affecting blue carbon ecosystems in Southeast Asia : A systematic map. Ocean and Coastal Management, 267(July 2024), 107643. https://doi.org/10.1016/j.ocecoaman.2025.107643

Loginova, D., Mann, S., Hoidn, S., & Varvaris, I. (2026). Land Use Policy Land-use change and long-term socioeconomic outcomes : Studying over six decades of global data (1960 – 2023). Land Use Policy, 169(May), 108155. https://doi.org/10.1016/j.landusepol.2026.108155

Mas'ad, M., Arif, A., Syafril, S., Munandar, A., Fajrun, M., & Soalihin, S. (2024). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Industri Tambak Udang Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat di Desa Sangiang Kecamatan Wera Kabupaten Bima. El-Jughrafiyah, 4(2), 150. https://doi.org/10.24014/jej.v4i2.32125

Novikarumsari, N. D., Adelia, N., Oktadianti, R. Q., Asyifa, M., Prawira, D. G., Yusvianto, A. G., & Setyawan, S. A. K. (2020). Strategi Nafkah Petani Terhadap Alih Fungsi Lahan Pertanian. Jurnal AGRISEP: Kajian Masalah Sosial Ekonomi Pertanian Dan Agribisnis, 19(1), 99–108. https://doi.org/10.31186/jagrisep.19.1.99-108

Padila, C. (2025). Peran Sektor Pertanian dalam Mendukung Ketahanan Ekonomi di Era Globalisasi. JMB, 1(1), 15–21.

Firdaus, R., Rizal, F., Rahim, F., & Aliva, M. T. (2026). Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Kesejahteraan Petani Dalam Perspektif Maqasid Al-Syariah . (2026). Islamika : Jurnal Ilmu-Ilmu Keislaman, 26(1), 21-39. https://doi.org/10.32939/islamika.v26i1.6717.

Pramesthy, A. (2023). Dampak Alih Fungsi Lahan Sawah Dilindungi (LSD) terhadap Ketahanan Pangan Pedesaan di Kabupaten Jember. Inicio Legis : Jurnal Hukum, 4(2), 167–181.

Queen Rinjani, Lalu Wiresapta Karyadi, D. S. C. (2025). Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Dan Strategi Adaptasi Petani Terhadap Perubahan Sosial Ekonomi Masyarakat (Studi Kasus Pembangunan Perumahan Di Desa Peteluan Indah, Kabupaten Lombok Barat). Seminas Nasional SenSoSio, 6(1), 383–394.

Qomaruddin, Q., & Sa'diyah, H. (2024). Kajian Teoritis tentang Teknik Analisis Data dalam Penelitian Kualitatif: Perspektif Spradley, Miles dan Huberman. Journal of Management, Accounting, and Administration, 1(2), 77–84. https://doi.org/10.52620/jomaa.v1i2.93

Safira, P., Hidayanto, E., & Rahardjo, S. (2023). Analisis Koneksi Matematis Mahasiswa dalam Menyelesaikan Masalah Penyajian Data dalam Diagram dan Pemberian Scaffoldingnya. Jurnal Cendekia : Jurnal Pendidikan Matematika, 7(2), 1482-1495. https://doi.org/10.31004/cendekia.v7i2.2252.

Sakmawati. (2019). Alih Fungsi Lahan Dan Dampaknya Pada Kehidupan Sosial Petani Di Kelurahan Tamangapa, Kecamatan Manggala, Kota Makassar. Solidarity: Journal of Education , Society and Culture, 9(1), 790. doi.org/10.15294/solidarity.v9i1.38846

Samudra, M., Putri, R., & Setyanto, A. (2026). Ekonomi Islam: Jumlah Tenaga Kerja, Disparitas PAD Dan Jumlah Industri Besar Terhadap Aglomerasi Industri. Ekonomi, Keuangan, Investasi Dan Syariah (EKUITAS), 7(4), 892-905. https://doi.org/10.47065/ekuitas.v7i4.9524

Sepriano. (2023). Metodologi penelitian kualitatif. PT. Sonpedia Publishing Indonesia

Syamsul. Y., Tampubolon. B., Sugiarto. A. (2022). Dampak Alih Fungsi Lahan Hutan Menjadi Perkebunankelapa Sawit Terhadap Kondisi Sosial Ekonomi Masyarakat. Jurnal Pendidikan dan Pembelajaran Khatulistiwa (JPPK). 11(3). DOI:10.26418/jppk.v11i3.53276

Umar Sidiq, Moh. Miftachul Choiri, M. (2019). Metode Penelitian Kualitatif di Bidang Pendidikan. Nata Karya

Akhmaddhian, S., & Vikriandi, I. (2020). Perubahan Fungsi Lahan Pertanian menjadi Perumahan dan Dampaknya terhadap Sosial Ekonomi Masyarakat. Logika : Jurnal Penelitian Universitas Kuningan, 11(01), 52-57. https://doi.org/10.25134/logika.v11i01.2557

Yeni Warda., (2026). Analisis Telaah Tentang Populasi dan Sampel Pada Penelitian Pendidikan. Teaching and Learning Research Journal, 2(1), 167–172.

Copyright © 2026 the author, Page 222
This Journal is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License